



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Kampus I : Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 88 Pekanbaru 28124

Telp./Fax. (0761) 35008, 20497

Kampus II : Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru 28294

Telp./Fax. (0761) 839577

email : umri@umri.ac.id

<http://www.umri.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
Nomor : 023/KEP/II.3.AU/D/12/2020
Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 94/D/O/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang izin operasional Universitas Muhammadiyah Riau
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2652 Tahun 2017 Tentang Izin Pendirian Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau
- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan tugas akhir mahasiswa dipandang perlu untuk menetapkan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
 2. Bahwa untuk memenuhi maksud poin 1(satu) di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dalam surat keputusan Dekan Fakultas Studi Islam.
- MENGINGAT** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
 2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 3. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Nomor: 486/KEP/II.3.AU/D/1/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau periode 2018-2022

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** :
- PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**
- Pertama** : Menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Mahasiswa bimbingan pada Program Studi Perbankan Syariah sebagai berikut:
- Pembimbing I** : Rika Septianingsih, S.H.I., M.E
Pembimbing II : Putri Jamilah, S.E.Sy., M.E.K
Mahasiswa Bimbingan : Rian Eko Saputra/NIM 170801014
- Kedua** : Dosen Pembimbing Tugas Akhir berpedoman kepada aturan-aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Riau.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Riau
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H

15 Oktober 2020 M

Dekan,



Dr. M. Syafrullah, S.E., M.M

NPK. 08 150976 2020 01 208

Tembusa

1. Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru

2. Arsip